Jaksa KPK Hadirkan Tiga Saksi di Sidang Gidot

PONTIANAK, SP – Kasus dugaan suap yang melibatkan bupati non aktif Kabupaten Bengkayang, Suryadman Gidot dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkayang, Alexsius, terus berlanjut. Kali ini tiga orang saksi diminta keteran-

• Baca Halaman 15

gan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Negeri Pontianak, Selasa (18/2).

Sama seperti saksi-saksi sebelumya, ketiga orang saksi yang masing-masing bernama Fitri Julihardi sebagai staf honorerDdinas PUPR, Rinsen Sitompol, ajudan Gidot dan Usman supir Aleksius ditanya tentang asal-usul uang suap tersebut.

Dalam kesaksiannya, Rinsen Sitompol menjelaskan sebetulnya pada hari penangkapan terhadap Gidot dan Aleksius, pada 3 September 2019 lalu, secara kebetulan bersamaan dengan jadwal Gidot untuk menghadiri dua acara, yakni pertemuan dengan pemerintah provinsi dan pemeriksaan saksi atas kasus dugaan korupsi dana bantuan khusus Bengkayang yang saat ini ditangani oleh Polda Kalbar.

Dua pertemuan itu dijadwalkan pada pukul 09.00 WIB. Namun, dikarenakan acara pertemuan di Pemprov diundur, akhirnya setelah menerima uang suap tersebut, Gidot akan berangkat ke Polda Kalbar.

"Rencana jam sembilan pemeriksaannya, sementara ada undangan juga pada jam yang sama di Kantor Gubernur. Cuma acara di Kantor Gubernur dibatalkan jadi sore hari," kata Rinsen.

Menanggapi hal itu, Gidot mengatakan dirinya tidak bisa menjelaskan apakah hal itu terjadi secara kebetulan atau memang direncanakan.

"Kalau dibilang secara kebetulan atau terencana saya tidak bisa jawab. Kalau saya tahu KPK mau nangkap saya waktu itu mana saya mau datang, itu persoalan lain. Kalau saya tahu KPK akan tangkap mungkin saya pergi Kuching dulu. Jadi kalau ditanya kebetulan atau tidak, hanya Tuhan yang tahu," katanya.

Dalam persidangan kali ini, tidak banyak hal baru yang terungkap. Untuk itu, pada persidangan selanjutnya yang dijadwalkan pada 25 Februari 2020 nanti, kedua terdakwa ini akan menghadirkan tiga orang saksi dari mereka.

"Mereka nanti akan bercerita bagaimana nanti. Soal meringankan atau gimana tergantung majelis hakim nanti," kata Gidot.

Walau begitu, ketika dikonfrontasi dengan pertanyaan oleh awak media, Gidot mengaku dirinya merasa tidak bersalah atas kasus yang menjeratnya saat ini. Kata dia secara keimanan yang ia percaya, uang suap itu tidak bisa dibuktikan sebagai tindak pidana suap. Lain halnya ketika dihadapkan dengan urusan hukum negara.

"Kalau secara iman saya merasa tidak bersalah. Namun persoalan iman dan negara inikan beda. Alasannya, kalau iman saya tidak sedikit pun niat mengambil uang itu unyuk kepentingan pribadi saya. Sebenarnya untuk membantu menyelesaikan temuan BPK terhadap laporan pertanggung jawaban para kades karena tidak bisa buat laporan," kata dia.

Dia mengakui permintaan uang tersebut atas inisiatifnya sebagai kepala daerah untuk menyewa konsultan yang akan membantu kepala desa dalam menyelesaikan laporan temuan BPK tersebut. Langkah ini ditempuhnya karena merasa kasus yang saat ini ditangani Polda Kalbar sudah berlangsung lama. Sementara untuk pemeriksaan, Pemda Bengkayang diberi batasan waktu.

"Jadi saya harus mengambil langkah," tegasnya.

Sementara itu, JPU KPK, Eva Yustisiana mengatakan, berdasarkan kesaksian tiga orang ini, hanya menjalankan tugasnya sebagai bawahan atas perintah pemimpin mereka. Artinya, tidak ada indikasi keterlibatan langsung oleh ketiga saksi tersebut atas kasus ini.

Diketahui, saat penangkapan itu terjadi Fitri Julihardi diberi tugas oleh Aleksius untuk menghubungi beberapa orang kontraktor. Ia diminta menyampaikan pesan, jika ingin mendapatkan proyek penunjukkan langsung, maka para kontraktor harus membayar uang fee sebesar 10 persen setiap satu proyek.

Misalnya saja kontraktor Nelly, ia menyerahkan uang sebesar Rp60 juta dengan tiga kali pengiriman melalui dua bank yang berbeda. Bukti pengiriman itu dikirimnya melalui pesan whatapp kepada Fitri agar disampaikan kepada Aleksius.

"Kemudian dikumpulkan jadikan satu (uang Nelly dan Alut), disimpan," kata Eva.

"Jadi mereka hanya menjalankan tugas sebagai bawahan dari pimpinan mereka," tambahnya.

Di sisi lain, penasihat hukum dua terdakwa ini, Andel mengatakan hasil dari keterangan tiga saksi ini akan dituangkannya dalam pledoi.

"Yang jelas, apa yang terungkap diterangkan tiga saksi tersebut akan kita tuangkan dalam pledoi, dan menjadi bahan yang akan kita sampaikan," tutupnya. **(sms)**